

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Kecamatan Medan Area, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kantor Kecamatan Medan Area telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Penerapan sistem digital dalam pelayanan publik seperti e-office, e-absensi, dan pelayanan surat elektronik telah meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas administrasi pemerintahan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet yang belum stabil, serta rendahnya literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penguatan di ketiga aspek tersebut, pelaksanaan SPBE di Kecamatan Medan Area berpotensi menjadi contoh penerapan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Walikota Medan, Pelayanan Publik, Digitalisasi Pemerintahan.